

## Bupati HST terima bantuan kemanusiaan dari Bawaslu RI



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/230452/bupati-hst-terima-bantuan-kemanusiaan-dari-bawaslu-ri>

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H A Chairansyah menerima langsung bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana banjir dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI), Abhan di Posko induk Stadion Murakata Barabai, Senin (25/1) sekitar pukul 11.30 WITA. Kedatangan rombongan Bawaslu itu membawa logistik sebanyak dua buah mobil pickup yang terdiri dari 50 karung beras, 164 dus mie instan, 84 dus air mineral, 64 dus biskuit, 108 rak telur, 4 dus sarden, 10 dus kecap, 5 dus pampers, 2 dus pembalut wanita, 1 dus obat-obat dan 1 dus makanan bayi.

Ketua Bawaslu RI, Abhan saat sambutan menyampaikan turut prihatin atas bencana di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalsel dan Kabupaten HST.

"Kami juga turut berbelasungkawa atas para korban yang meninggal, semoga tabah dan bagi warga yang rumahnya rusak semoga diberi ketabahan dan ikhlas menerima cobaan serta diganti dengan yang lebih baik lagi," katanya.

Menurut Abhan, kehadirannya selain silaturahmi juga memberikan bantuan meskipun tidak seberapa. "Mohon diterima dan dibagikan kepada warga yang terdampak banjir, mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban mereka," tukasnya.

Ditambahkannya, banjir di tengah pandemi COVID-19 ini tentu menjadi bencana yang bertubi-tubi bagi masyarakat.

"Semoga warga HST tetap disehatkan dan segala musibah ini cepat berlalu," kata Abhan.

Bupati HST, H A Chairansyah juga mengucapkan terimakasih atas kepedulian Bawaslu kepada warga HST.

"Banjir pada 14 Januari lalu telah meluluhlantakan Kabupaten kami. Dari 11 Kecamatan, 10 Kecamatan terdampak dan terparah ada di Kecamatan Hantakan. Sedangkan yang masih tergenang ada di Kecamatan Pandawan dan LAU," katanya.

Dikatakannya lagi, kalau di wilayah kecamatan LAU karena kiriman air dari Barabai, kemungkinan setengah bulan baru turun.

"Jadi, fokus kami selain penanganan pascabanjir di Kecamatan Hantakan, Kecamatan LAU dan Pandawan yang masih tergenang juga menjadi perhatian serius Pemerintah," tuntasnya.

Selain menyerahkan bantuan, Ketua Bawaslu RI tersebut juga mengunjungi makam Komisioner Bawaslu HST yang meninggal akibat sakit beberapa hari yang lalu yaitu Muhammad Ahsani di Desa Wawai. Selanjutnya Abhan juga turun langsung ke Kecamatan Hantakan untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/230452/bupati-hst-terima-bantuan-kemanusiaan-dari-bawaslu-ri> , Bupati HST terima bantuan kemanusiaan dari Bawaslu RI, 25 Januari 2021.
2. <https://kasselprov.go.id/berita/eyJpdii6III4YmFVUWduVjUrTStJbUEzKzJuNXc9PSIsInZhbHVlIjojNXhBQlE4VzBhMGIWUktXa1BcL3hOc3c9PSIsIm1hYyI6Ijc4YzI2MTU0MGRkYjExMDRmNzMyMjg0YTQ4NWU5NjBjYmJkZDY2ZUY0Zjc5YmEwMzRhOWI3YjM5ZWZWRiMjUxY2MifQ%3D%3D> , 27 Januari 2021.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.